

**KONSEP NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF JAMA'AH
TABLIGH (STUDI KELURAHAN KEBUN KENANGA
KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Usul Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum (S.H)**

OLEH:

**Rizki Agung Fikriza
NIM 1711110062**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Agung Fikriza Nim 1711110062 dengan judul "Konsep Nafkah Keluarga Perspektif Jama'ah Tabligh" (Study Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A
NIP.197103201996031001

Drs. H. Tasri, MA
NIP.196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771

PENGESAHAN

Skripsi oleh Rizki Agung Fikriza, NIM 1711110062 dengan Judul
**“Konsep Nafkah Keluarga Perspektif Jama’ah Tabligh (Study
Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)**
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :
Hari : **Senin**
Tanggal : **25 Juli 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Keluarga
Islam (HKI).

Bengkulu, 25 Juli 2022



Dekan
Fakultas Syariah
Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Jim Fahimah, Lc, MA.
NIP. 197307122006042001

Drs. H. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim penguji fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Agung Fikriza

Nim : 1711110062

Prodi : Hukum keluarga islam


Judul : Implementasi Beribadah Sholat Berlebihan Dalam Keharmonisa Rumah Tangga Pespektif Hukum Islam

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 15%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, July 2022

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E. Sy
NIP: 198611072020121008

Mahasiswa



Rizki Agung Fikriza
Nim. 1711110062

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Konsep Nafkah Keluarga Perspektif Jama'ah Tabligh (Studi Kelurahan Kebun Kenanga Kelurahan Ratu Agung Kota Bengkulu)" adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022
Saya Yang Menyatakan



Rizki Agung Fikriza
NIM. 1711110062

MOTTO

“Bukan Sekedar Cerita Yang Usai, Bahwasannya Cerita Masih Berlanjut Dan Sedang Ditulis”

*It's Not Just a Story That Ends, It's a Story That Is Still Ongoing
And Being Written*

(RIZKI AGUNG FIKRIZA)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

- ❖ Kedua Orangtuaku, Ibu (Nelyahani) Dan Bapak (Z. Abidin). Terimakasih Atas Segala Dukungan, Dan Kerja Keras Dalam Mencukupiku.
- ❖ Kakak Saya Handi Wanzi, Nopi Eliza, Yenita, Puspa Kori. Terimakasih Atas suportnya
- ❖ Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A., Dan Drs. H. Tasri, MA. Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih Telah Mempermudah Dan Mengarahkanku Dalam Proses Jalannya Skripsi Ini.
- ❖ Untuk Sahabat Saya Panca yang Telah Membantu Saya.
- ❖ Untuk Temanku Yang Selalu Ada Teruntuk Angkatan 2017
- ❖ Untuk Anak-anak Kantin Bude Terimakasih.

pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

ABSTRAK

Rizki Agung Fikriza, Nim : 1711110062, "**Konsep Nafkah Keluarga Pespektif Jama'ah Tabligh (Studi Khusus Kel Kebun Kenanga Kec Ratu Agung Kota Bengkulu)**". Skripsi , Program Studi Hukum Kelurga Islam , Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Pembimbing I Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A dan Pembimbing II Drs. H. Tasri, M.A

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan masyarakat bahwa jama'ah tabligh tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, berkenaan tentang nafkah pada masa berdakwah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris mengenai perspektif jama'ah tabligh tentang konsep pemberian nafkah keluarga yang ditinggalkan pada masa berdakwah. Ada dua yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimana pandangan jama'ah tabligh tentang nafkah keluarga yang ditinggalkan berdakwah ? 2. Bagaimana konsep pemberian nafkah suami terhadap istri dalam masa berdakwah ? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*interview*), dengan sumber data yaitu anggota jama'ah tabligh yang pernah mengikuti kegiatan berdakwah dan data yang digali mengenai pandangan tentang konsep nafkah keluarga pada masa berdakwah. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah keluarga pada masa berdakwah tidak ada masalah apabila anggota jama'ah melaksanakan sesuai arahan dari *Masyekh* bahwa ketika ingin berangkat berdakwah maka harus dipersiapkan bekal yang dibawa dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Pemberian nafkah untuk keluarga itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Maka ketika berdakwah, jama'ah terlebih dahulu mempersiapkan berapa keperluan untuk keluarga masing-masing dan memusyawarakannya terlebih dahulu sebelum keberangkatan.

Kata Kunci : Nafkah, Keluarga, Jamaah Tabligh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“Konsep Nafkah Keluarga Perspektif Jama’ah Tabligh (Studi Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu).**

Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya diakhirat nanti. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, MH Selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag, M.A Selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Drs. H. Tasri, M.A Selaku pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do’a.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juni 2022
Penyusun

Rizki Agung Fikriza
1711110062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGERSAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Kajian Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Keluarga	14
1. Pengertian Nafkah	14
2. Dasar Hukum Nafkah	16
3. Pandangan Iman Madzhab Tentang Nafkah	20
B. Nafkah Pandangan Jama'ah Tabligh.....	33
C. Sejarah Singkat Jama'ah Tabligh.....	38

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Deskripsi Wilayah	41
B. Letak Georafis Wilayah.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Jama'ah Tabligh Tentang Nafkah TeluargaYang Ditinggalkan Berdakwah.....	48
B. Perspektif Jama'ah Tabligh Tentang Konsep Nafkah Pada Masa berdakwah.....	53
C. Analisis data	54

BAB V PENUTUP DAN SARAN

A. Penutup	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah cipta Allah SWT yang sempurna jika dilihat dari sunah rasulullah setiap umat disunah untuk melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. ¹Allah SWT berfirman dalam Q.S. Yasin/36: 36.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ²Dasar hukum pemenuhan kewajiban suami kepada istri terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kaitannya dengan membangun rumah tangga, tentu setiap pasangan memiliki sebuah tujuan, yaitu membangun keluarga *sakinah mawadda warahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerjasama antara suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan serta

¹ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung , PT. Al-maarif,1980), hlm. 7.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV AkademikaPressindo, 1995) hlm.114.

memperbaiki kepribadian masing-masing dalam mencapai kesejahteraan baik dalam aspek spiritual maupun materil, yang berarti dalam rumah tangga harus seimbang antara spiritual dan material sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai³.

Ada dua aspek yang menjadikan suami sebagai pihak yang memegang kendali kepemimpinan di dalam keluarga. Pertama, dikarenakan Allah SWT melebihkan kaum lelaki (para suami) di atas kaum wanita (para istri). Dan kedua, karena para suamilah yang menafkahi istri dan anak-anak dan menjadi penanggung-jawab atas kehidupan mereka. Dua latar-belakang ini telah tertuang dalam Al-Qur`anul Karim.

Allâh SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa`/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 48

telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam konteks suami memegang teguh atas hak nafkah istri dan anak- anaknya, secara harfiah, nafkah ialah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang.

Pengeluaran yang kita bayarkan untuk keperluan makan, minum, dan kehidupan anak istri disebut nafkah.

Kewajiban suami menafkahi istri tersebut dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ ۖ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنْ أَرَادْتُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk dinafkahi. dalam keadaan seperti ini suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah dzahir maupun nafkah batin.

Menurut salah seorang jama'ah tabligh yang sedang melakukan *khuruj* beliau bercerita, orang pernah mengatakan rombongan ini melalaikan tanggung jawab lalu dijawab bahwa orang yang lalai terhadap keluarganya itu ada satu atau dua orang saja tidak boleh menyamaratakan semuanya karena itu masalah individu, dan yang dimaksud tanggung jawab ialah dalam ayat Alqur'an yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka ketika suami memelihara diri beserta keluarganya dari ancaman api neraka itulah yang dinamakan tanggung jawab. menurut pengalaman beliau dalam mempersiapkan

keberangkatan termasuk masalah nafkah keluarga selama ditinggalkan, misal 40 hari yang dilakukan setiap tahun maka persiapannya setahun sebelum keberangkatan. Dalam *halaqoh* bermusyawarah dengan teman-teman kapan keberangkatan dan tujuan, ketika sudah diputuskan keberangkatan dan tujuan, selanjutnya membuat program untuk menyisihkan rezeki sedikit yang kami dapat untuk menabung dengan amanah di TIM amanah sesuai dengan kemampuan masing-masing dari setiap orang, karna keperluan setiap keluarga berbeda-beda. Khusus untuk nafkah keluarga yang ditinggal selama 40 hari, dari uang yang ditabung setiap minggu itu bisa diambil ketika hendak berangkat, kami biasa menghitung keperluan dalam sehari itu berapa, setelah jelas baru dikalikan selama 40 hari totalnya berapa, juga menghitung keperluan mendadak yang tak terduga dan selalu lebih dalam menghitung agar tidak kekurangan. Dan untuk istri keluarga sangat mendukung dan paham dengan kerja dakwah dan tabligh bahkan ketika sudah waktunya *khuruj* tidak berangkat selalu ditanya kapan berangkat *khuru* lagi. Untuk nafkah batin *alhamdulillah* tidak ada keluhan, karena kami sama-sama paham dan mengerti juga karena istri memperkuat diri dengan amalan-amalan sunnah serta menjaga yang wajib, jadi tidak terkesan dengan kondisi apapun.

Sebagian orang melihat tampak dari luar bahwa jama'ah ini berlebihan dalam agama, meninggalkan dan melalaikan tanggung jawab atas keluarganya dikarenakan tidak taunya konsep pemberian nafkah yang diberikan ketika dalam masa berdakwah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana konsep nafkah istri dan anaknya saat berdakwah perspektif jamaah tabligh

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan jama'ah tabligh tentang nafkah keluarga yang ditinggalkan berdakwah ?
2. Bagaimana konsep pemberian nafkah suami terhadap istri dalam masa berdakwah ?

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak meluas maka penulisan membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang: Konsep jama'ah tabligh dalam nafkah rumah tangga Studi Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan jama'ah tabligh tentang nafkah keluargayang ditinggalkan berdakwah.
2. Untuk mengetahui konsep pemberian nafkah suami terhadap istri dalam masa berdakwah

E. Kegunaan Penelitian

Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain :

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal nafkah dalam rumah tangga
2. Secara Praktis
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa prodi Hukum

Keluarga Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai *literature*.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun Sulistiyana Ningsih, NIM 083111039, Insitut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyah yang berjudul "*Konsep Keluarga Sakinah Komunitas Jama'ah Tabligh Jember Dalam Perspektif Hukum Islam*" 2015. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah komunitas jama'ah tabligh Jember dalam perspektif hukum Islam secara substansi tidak jauh berbeda. Dalam hal terpenuhinya kebutuhan lahir seperti nafkahkeluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya bagi keluarganya meskipun jama'ah tabligh melakukan *khuruj*. Selain itu, tentang nafkah biologis yang menurut Ibnu Hazm apabila seorang suami tidak menggauli istrinya selama satu bulan maka dianggap kedurhakaan, akan tetapi para istri dari mereka tidak mempermasalahkan hal itu karena sang suami sedang melakukan perintah Allah SWT *khuruj sabilillah*. Dengan demikian para jama'ah tabligh tetap bertanggung jawab kepada keluarga meskipun mereka melakukan *khuruj*. Dengan *khuruj* tersebut mereka berpendapat bahwasanya mampu menyelamatkan keluarganya dari azab Allah sehingga semua anggota keluarga akan terlindungi dan terbentuk sebuah keluarga sakinah

Zulfan, "*Konsep Nusyuz Dalam Al Qur'an*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017. Tema yang di angkat dalam skripsi ini adalah. Bagaimana konsep nusyuz dalam Al Qur'an, dan bagaimana hukumnya apabila seorang istri melakukan nusyuz kepada suami, hak hak suami apabila istri melakukan nusyuz, dan bagaimana hukum suami yang melakukan nusyuz kepada istri,

meliputi hak hak istri yang harus di lakukan ketika suami nusyuz. Bagaimana nusyuz menurut Tafsir Al-Ahkam karya Syaikh Abdul Halim Hasan. Bagaimana seharusnya sikap suami saat menghadapi istri yang sedang nusyuz menurut ulama"- ulama" hadist (Muhaddist), yg di dalamnya menjelaskan pula tentang maqatil sebab sebab turunnya ayat ayat nusyuz.

Lailatul Farihah, "Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang". Secara umum di jelaskan dalam penelitiannya ini, saat munculnya persoalan nusyuz entah nusyuz dari salah satu pihak seperti pihak istri terhadap suami, atau pihak suami terhadap istri yang biasanya menempatkan mereka kedalam situasi yang genting, yang menyebabkan mereka bisa salah control dengan tindakan mereka terhadap pasangan mereka sendiri. Dalam hal seperti ini sangatlah rawan tentu saja apalagi dalam posisi perempuan yang acap kali kita temukan kasusnya sering menjadi korban pelampiasan amarah suami. Dalam situasi ini sangat jelas bahwa posisi perempuan sebagai istri sangat tidak diuntungkan. Bisa di artikan, ketika seorang istri sedang nusyuz posisi mereka ini sedang sangat tidak diuntungkan dengan adanya hak hak seorang suami yang mengatur tindakan apabila istri sedang nusyuz, yang sangat bisa di pahami oleh lelaki sebagai hak untuk menghukum istri ketika sedang nusyuz

Penelitian yang kedua, Fajariah, UIN Antasari, Fakultas syariah Program studi Hukum Keluarga tahun 2014, dengan judul "Pemenuhan Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan

Tengah⁴. Dalam penelitian di jelaskan tentang pemenuhan nafkah rumah tangga suami yang murtad. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang pernafkahan yang tidak terpenuhi sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis, namun ada perbedaan dalam penelitian ini bahwasannya penelitian menjelaskan kehidupan tentang rumah tangga suami yang murtad.

Penelitian ketiga, Silvia Roza, M. Fahli Zatrachadi, Darmawati, Silawati, Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau, jurnal bimbingan konseling islam dengan judul “Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”⁵. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang konsep bimbingan konseling dalam keharmonisan rumah tangga untuk membimbing calon pengantin muda untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang menciptakan keharmonisan rumah tangga, disamping itu ada perbedaannya yaitu dalam jurnal ini memfokuskan tentang bimbingan pranikah nikah untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.

Peneltian keempat, Ahmad Fauzan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan judul “Ghuluw (Sikap

⁴ Fajariah, “Pemenuhan Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah”, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Antasari, 2014.

⁵ Silvia Roza, M. Fahli Zatrachadi, Darmawati, Silawati, “Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kua Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol.1, No.2, 2018, pp.1-7.

berlebihan dalam agama) sebuah kajian atas (QS. Al-nisa'/4 ayat 171 dan QS. Al-maidah/5 ayat 77)⁶. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang apa itu ghuluw menurut QS. al-nisa' ayat 171 dan QS al-maidah ayat 77. Adapun persamaan dalam penelitian sama-sama menjelaskan tentang Ghuluw menurut Al-Qur'an dan hadits, disamping itu ada perbedaan yaitu dalam penelitian ini hanya berfokus pada Ghuluw (Sikap berlebih-lebihan) saja.

Penelitian kelima, Ziana Maulidia Husnia, UIN syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul " Ghuluw dalam beragama perspektif wahbah al-zuhaili. Dalam penelitian ini menjelaskan apa Ghuluw menurut wahbah al-zuhaili. Adapun persamaannya penelitian sama-sama menjelaskan apa itu Ghuluw (sikap berlebih-lebihan), adapun perbedaannya penelitian ini hanya berfokus pada konsep Ghuluw saja

G. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah emperis dan menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode

⁶ Achmad Fauzan, " Ghuluw (Sikap berlebih dalam agama) sebuah kajian atas (QS. Al-nisa'/4 ayat 171 dan QS. Al-maidah/5 ayat 77) , Fakultas Ushuludin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan.

2. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.⁷ Dalam hal ini peneliti akan melibatkan informan yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan ini yaitu peneliti langsung melakukan wawancara jama'ah tabligh.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.⁸ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara jama'ah tabligh.

2. Data Skunder

⁷ Suharmi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), H. 116

⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Press, 2006), H. 62.

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.⁹ Adapun data skunder dari penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian, data-data pendukung lainnya dapat melengkapi data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁰ Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai nafkah rumah tangga jama'ah tabligh. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada jama'ah tabligh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan yang sudah diarsipkan dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹ Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder yaitu berupa data-data.

4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk yang analisa yang

⁹Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), H. 143.

¹⁰Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), H. 113.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), H. 27.

berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan deskriptif analisis adalah untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan dan menganalisa mengenai nafkah jama'ah tabligh.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menulis langka-langka selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan penulis.

Bab III Letak geografis, menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam hal ini penyusun akan menjelaskan tentang Nafkah Rumah Tangga Jama'ah Tabligh.

Bab V yaitu penutup yang merupakan kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Dalam Kamus Al Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir, nafkah berasal dari bahasa arab *annaafaqah* yang artinya meliputi biaya, belanja, pengeluaran harta atau uang¹. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq secara istilah nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, jika suaminya mampu atau kaya.²

Menurut Zainal Abidin dan Ibnu Mas'ud Nafkah memiliki arti mengeluarkan belanja. sedangkan Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian dan sebagainya dan perkawinan yang sah merupakan salah satu sebab adanya kewajiban memberikan nafkah.³

Menurut Abdul Gani Abdullah dengan adanya sebuah perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban seorang suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makana, pakaian

(kiswah), maupun tempat tinggal bersama (rumah). dengan dilangsungkannya pernikahan maka suami wajib memberikan nafkah pada istrinya baik nafkah

¹ Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia cet. Ke-20, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1449.

² Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144.

³ Zainal Abidin S dan Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab Syafi'i (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 425.

lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah sebagai pembimbing, terhadap istri, anak dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan dalam hal-hal rumah tangga dalam perkara-perkara yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami. Suami wajib memberikan pendidikan dalam hal agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan kemampuannya suami wajib menanggung : 1. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri; 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; 3. Biaya pendidikan anak.⁴

Menurut Syaifuddin Amir Kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang ada dalam fiqih adalah berdasarkan prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip pemisahan harta ini mengikuti alur pikir bahwa seorang suami adalah pencari nafkah atau rizki, rizki yang ia peroleh menjadi haknya secara penuh kemudian selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri pada dasarnya bukan sebagai pencari rizki maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Dalam kitab Fath al-Wahhab dijelaskan adanya hukum nafkah sebagai akibat dari adanya sebuah tanggung jawab. Oleh karena itu sebagian ahli fiqih mengibaratkan karakteristik nafkah seperti hukum kafarat yang menjadi sebuah kewajiban, sebagai akibat pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan. Hukum nafkah juga memiliki tingkatantingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang wajib

⁴ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 101.

memberikan nafkah, sebagaimana kafarat yang ditentukan pula berdasarkan tigtatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang ia lakukan.⁵

Dalam buku karangan Dahlan Abdul Aziz dijelaskan bahwa ulama“ fiqih sepakat minimal nafkah yang dikeluarkan adalah bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan tempat tinggal menurut ulama“ fiqih tidak harus milik sendiri, boleh dalam bentuk sewa apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.⁶

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Sariffudun Amir juga ditulis mengenai Jumhur ulama“ termasuk ulama“ Syi“ah Imamiyah yang berpendapat bahwa dengan dimulainya kehidupan rumah tangga mulailah diwajibkan memberikan nafkah, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya dalam arti istri telah memberikan kemungkinan atau menyerahkan diri kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqih disebut dengan tamkin. Dengan terjadinya akant nikah saja belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila telah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan tamkin karena keadaanya ia belum berhak menerima nafkah.

2. Dasar Hukum Nafkah

a) An-nisa ayat 34 :

⁵ Zakariyya Al-Anshariy, Fath al-Wahab (Beirut: Dar al-Fikri, 1966), III: 572.

⁶ Dahlan Abdul Aziz, Ensklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), hlm. 1281.

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

c) At-talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ
 فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
 مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

d) Hadist

Dalam buku karangan Khoiruddin Nasution dituliskan hadis yang menjadi dasar hukum nafkah adalah hadis yang mewasiatkan agar berbuat baik kepada wanita, sebab wanita adalah mitra bagi laki-laki (suami). Dan laki-laki menjadikan wanita sebagai istri karena amanat Allah, dan wanita menjadi halal bagi laki-laki juga berdasarkan kalimat Allah. Para laki-laki (suami) mempunyai hak yang ditunaikan oleh wanita (istri). Demikian sebaliknya, istri juga mempunyai hak yang wajib ditunaikan suami. Hak-hak suami dari istri adalah istri dilarang mengizinkan orang yang dibenci suami masuk rumah atau tidur di rumah. Kalau istri melanggar larangan suami tersebut, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan (pukulan pendidikan). Adapun hak para istri dari suami adalah mendapat pangan dan sandang yang baik. Dan hadis nabi tentang suruhan atau persetujuan Nabi agar istri mengambil harta suami untuk nafkah keluarga secukupnya.

e) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam buku karangan Khoiruddin Nasution dijelaskan tidak ada sub khusus yang membahas masalah nafkah dalam kehidupan keluarga yang ditulis dalam perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai pembahasan yang masih ada hubungan dengan nafkah. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yakni dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama".⁷

⁷ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU negara muslim kontemporer (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 184

Selain pasal 32 pada pasal 34 disebutkan, ayat (1), "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya". Ayat (2), "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya". Ayat (3), "Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan". Dari bunyi pasal-pasal serta ayat-ayat tersebut di atas hanya pasal 34 ayat (1) yang secara langsung berbicara tentang nafkah, yakni disebutkan, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.

f) Kompilasi Hukum Islam

Khoiruddin Nasution menyebutkan bahwa aturan tentang nafkah lebih rinci dapat ditemukan dalam KHI. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), "Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak". Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), isinya sama persis dengan isi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Kemudian dalam pasal 80 ayat (7) disebutkan, "Kewajiban suami sebagai mana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusuyûz". Jadi dapat disimpulkan bahwa hak istri atas nafkah yang menjadi kewajiban suami dan segala unsur-unsurnya bisa hilang kalau seorang istri melakukan nusuyûz.

1. Pandangan Iman Madzhab Tentang Nafkah

a. Madzhab Hanafi

Menurut Abu Hanifah mencukupi nafkah istri adalah kewajiban kedua setelah mahar. Adapun ukuran nafkah sandang dan pangan yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sesuai dengan kebiasaan atau jumlah

yang umum pada tempat tinggal mereka. Dalam pandangan Madzhab Hanafi pembantu rumah tangga termasuk perlengkapan sandang dan pangan. Sejalan dengan itu pembantu rumah tangga juga berhak atas sandang dan pangan yang baik untuk kelangsungan kehidupannya. Ada perbedaan pendapat tentang jumlah pembantu rumah tangga uang harus disediakan suami. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad alSaibani cukup satu orang. Sedangkan menurut Abu Yusuf harus dua orang yaitu untuk mengurus domestik dalam rumah dan yang satunya mengurus urusan luar rumah.

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubunga kekerabatan diantara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah.⁸ Jadi, dalam sebuah keluarga yang memiliki hubungan vertikal ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah, yaitu nafkah diberikan ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu.⁹

b. Madzhab Maliki

Menurut Imam Maliki kewajiban ketiga seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil pada istri adalah mencukupi nafkah. Seandainya terjadi perpisahan antara suami dan istri baik karena bercerai atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia, harta asli istri tetap menjadi milik istri begitu pun harta asli suami tetap menjadi milik suami. Sementara harta yang tidak diketahui statusnya, adalah milik suami, dengan alasan bahwa suamilah pemilik rumah, sebagai pemilik rumah walaupun suami memberikan sesuatu pada istri pada dasarnya barang tersebut milik suami

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. Ke-1 (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 150.

⁹ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 74.

kecuali ada bukti yang jelas bahwa barang itu dibeli khusus untuk menjadi milik dan diwarisi istrinya.¹⁰

Adapun tempat tinggal wajib disediakan suami untuk tempat tinggal istri dalam semua jenis talak. Sementara dalam urusan nafkah tidak wajib dalam talak bain, kecuali istri sedang hamil. Sedang untuk talak raj'i wajib nafkah sampai habis masa iddah. Demikian pula istri yang khulu' kalau sedang hamil wajib dinafkahi suami. Dalam pandangan madzhab maliki pada talak bain dan tidak hamil suami hanya wajib menyediakan tempat tinggal, tidak wajib nafkah, tidak wajib memberikan sandang, dan tidak saling mewarisi. Kalau talak selain bain, suami dan istri masih saling mewarisi, dan istri tidak boleh mengusir istri dari rumah. Kalau istri sedang hamil maka suami wajib memenuhi nafkah sampai istri melahirkan. Dasarnya adalah Al-Talaq (65) ayat 6.¹¹

4. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i menyebutkan, hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Adapun unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (pangan), pakian (sandang), pembantu rumah tangga, tempat tinggal (papan) dan kebutuhan biologis. Suami juga wajib membiayai anak sampai batas dewasa, yang ditandai dengan keluarnya darah haid (perempuan) atau bermimpi (laki-laki). Tetapi kalau anak dalam keadaan miskin, sementara orang tua mempunyai kemampuan untuk membiayai, orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun sudah dewasa. Kewajiban pemenuhan (nafkah), kewajiban suami

¹⁰ Imam Qodzi Abu Walid bin Ahmad, Bidayatul Mujtahid (Birut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 41.

¹¹ Mahmud Syalihut Ali As-Sayis, Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi, alih bahasa Abdullah Zakiy Al-Kaaf, cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 223.

terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi akad nikah. Sedangkan menurut pendapat Madzhab Syafi'i yang tertulis dalam Fath al-Qarib nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan suami untuk keluarganya.¹²

Dasar kewajiban memenuhi nafkah istri dan keluarga adalah alQur'an dan sunnah Nabi. Adapun Ayat al-Quran yang dimaksud adalah: an-Nisa' (4) ayat 3, al-Baqarah (2) ayat 233, al-Talaq (65) ayat 6. Dasar dari sunnah Nabi adalah seruan atau persetujuan Nabi agar istri mengambil harta suami untuk nafkah keluarga secukupnya. Istri yang belum dewasa belum wajib diberikan nafkah, sedangkan suami yang masih kecil tetap wajib memberikan nafkah istri yang telah dewasa.¹³

Dari ayat al-Baqarah (2) ayat 233, al-Talaq (65) ayat 6, dan kasus Abu Sufyan (hadis Nabi), menurut Imam Syafi'i, menunjukkan kewajiban bapak membayar biaya susuan, nafkah, kiswah dan pembantu. Sementara dari ayat an-Nisa' (4) ayat 3, menunjukkan kewajiban suami mencukupi nafkah istri, yang terdiri dari nafkah makan, sandang (kiswah) dan tempat tinggal (suknā).

Biaya yang harus dibayar kepada istri tersebut hanya selama status perkawinan masih tetap. Adapun kalau sudah berpisah (bercerai) suami hanya wajib membiayai sampai masa tunggu selesai ('iddah). Secara tidak langsung kewajiban ini hanya untuk talak raj'i. Adapun talak bain dengan sendirinya tidak lagi wajib dibiayai suami. Adapun alasan mengapa tidak diwajibkan membayar nafkah sesudah talak adalah karena sudah tidak ada hubungan badan (istimta').

Kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah disesuaikan dengan kemampuan dan

¹² Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib (Indonesia: Darul Ihya, t.t.), hlm. 51.

¹³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, cet. Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 269

kadar kepantasan di tempat tinggal mereka. Ketetapan ini berdasarkan al-Talāq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Kalau selama satu tahun suami tidak memberi nafkah kemudian istri diceraikannya, suami harus membayar nafkah selama satu tahun pada saat menjatuhkan talak. Kalau talaknya talak raj'i maka nafkah yang harus dibayar terhitung setelah habis masa iddah. Sementara kalau istri hamil, terhitung setelah melahirkan bayi yang dikandung

Kalau suami tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, tergantung istri, apakah akan bertahan atau berpisah. Dan kalau terjadi perpisahan (cerai), anak yang belum berumur delapan tahun, lebih berhak diasuh oleh ibu, dengan biaya asuh dari bapak, kecuali si ibu kawin lagi dengan peria lain. Sementara kalau anak sudah berumur tujuh atau delapan tahun dan berakal (laki-laki atau perempuan) maka tergantung pilihan anak, dengan biaya nafkah tetap dari bapak. Kalau anak memilih diasuh ibu, istri tidak boleh melarang bapak/suami mendidik anaknya. Demikian juga sebaliknya, kalau anak memilih dengan bapak, bapak/suami tidak boleh melarang ibunya datang menjenguk anaknya kapan saja.

Menurut Madzhab Syafi'i seorang wanita yang mempunyai ibu janda, kawin dengan seorang pria, setatus ibu sama seperti anak wanita tersebut. Dengan demikian, kalau diringkas nafkah yang harus ditanggung suami adalah: 1. nafkah istri, yang meliputi sandang, pangan, papan dan kebutuhan biologis. 2. Nafkah anak sampai dewasa, yang meliputi biaya susuan, sandang, dan pangan, 3. Nafkah pembantu, yang meliputi sandang dan pangan dan 4. Nafkah ibu mertua yang janda dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Seperti ditekankan Imam Syafi'i yaitu suami wajib menunaikan kewajibannya dengan baik. Dalam kitab Qurrotul 'Uyun disebutkan bahwa Rosulullah saw. lebih menyukai nafkah untuk keluarga dari nafkah sabilillah.¹⁴

5. Madzhab Hambali

Dalam pandangan Madzhab Hambali seorang istri, berhak atas nafkah dengan dua syarat. Pertama wanita tersebut sudah dewasa dan siap berhubungan seksual dengan suaminya. Ibn Qudâmah menegaskan ada atau tidaknya kewajiban nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan (Istimtâ'). Kalau terjadi Istimtâ' maka nafkah menjadi wajib diberikan oleh suami. Kedua istri sepenuhnya menyerahkan diri pada suaminya. Sebaliknya kalau istri tidak menyerahkan diri sepenuhnya pada suami atau wali tidak merestui, nafkah menjadi tidak wajib, oleh karna itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi istri agar berhak mendapatkan nafkah suami, yaitu a. Istri telah dewasa (siap secara fisik), b. Istri bersedia melayani suami, dan c. Istri tidak durhaka (tidak nusyûz) pada suami.

Nafkah yang wajib ditanggung suami adalah semua kebutuhan untuk kelangsungan hidup rumah

¹⁴ Abu Muhammad, Qurrotul 'Uyun (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.), hlm. 22.

tangga sebagai pasangan, seperti makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal. Perlengkapan tidur, seperti kasur, dan semacamnya sesuai tempat tinggal mereka. Pembantu dan nafkah pembantu adalah termasuk yang harus ditanggung suami. Sedangkan wangi-wangian dan sejenisnya tergantung pada keinginan suami, kalau menghendaki suami harus menyediakan.

Dalam pandangan Madzhab Hambali, Maliki dan Hanafi pendapat yang menyamakan antara nafkah dengan kafarat tentang kadarnya tidak bisa diterima karena pada dasarnya nafkah ditetapkan tidak sama dengan penetapan kafarat. Kafarat jumlahnya sama bagi orang kaya maupun orang miskin, dalam kafarat umumnya tidak memberikan lauk pauk, hanya beras, gandum, atau makanan pokok lainya saja, sedangkan pada nafkah harus ada lauk pauk dan dalam kafarat disyaratkan untuk mencukupi istrinya.¹⁵

Menurut Ibn Qudâmah kadar nafkah yang wajib ditanggung suami, adalah suami berusaha mencukupi kebutuhan sesuai dengan kemampuannya. Pandangan ini merupakan kompromi dari pandangan Imam Syafi'i yang menetapkan nafkah sesuai kemampuan suami, di sisi lain Maliki dan Abu Hanifah menetapkan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri. Dalam kasus suami dan istri yang tidak ada kesepakatan kadar nafkah didasarkan pada keputusan hakim.

Sedanglan nafkah pada anak diberikan hingga ia dianggap dewasa namun apabila anak dalam keadaan kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka ayahnya harus tetap memberikanya nafkah.¹⁶

¹⁵ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 104.

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, cet. Ke-3 (Bandung" Al-Ma"arif, 1986), VII: 67.

Sementara jika suami tidak mampu membayar nafkah, perkawinan dapat difasakh. Hal ini berdasarkan kalau suami lemah syahwat saja dapat menjadi alasan fasakh, padahal penyakit lemah syahwat hanya mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan yang bersifat ekstra, dan tanpa terpenuhi kebutuhan seks seseorang masih dapat bertahan hidup. Sebaliknya, tanpa nafkah seseorang tidak dapat bertahan hidup. Karena itu, alasan fasakh karena tidak ada nafkah lebih kuat daripada alasan penyakit lemah syahwat. Dasar logika ini berdasarkan al-Baqarah (2) ayat 229, dan athar „umar yang menyuruh membayar nafkah atau mentalak dengan syarat membayar nafkah yang sudah lewat terhadap suami yang meninggalkan istrinya.

Sementara jika suami tidak mampu membayar nafkah, perkawinan dapat difasakh. Hal ini berdasarkan kalau suami lemah syahwat saja dapat menjadi alasan fasakh, padahal penyakit lemah syahwat hanya mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan yang bersifat ekstra, dan tanpa terpenuhi kebutuhan seks seseorang masih dapat bertahan hidup. Sebaliknya, tanpa nafkah seseorang tidak dapat bertahan hidup. Karena itu, alasan fasakh karena tidak ada nafkah lebih kuat daripada alasan penyakit lemah syahwat. Dasar logika ini berdasarkan al-Baqarah (2) ayat 229, dan athar „umar yang menyuruh membayar nafkah atau mentalak dengan syarat membayar nafkah yang sudah lewat terhadap suami yang meninggalkan istrinya.

2. Macam-macam Nafkah

Para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan prabot rumah tangga. Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan isteri. Hal ini

selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya.¹⁷ Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil, diantaranya:

- 1). Suami wajib memberikan nafkah kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang pangan papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan zaman dan kondisinya.
- 2). Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- 3). Biaya pendidikan bagi anak¹⁸

b. Nafkah nonmateril

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yangbukan merupakam kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1). Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- 2). Memberikan suatu perhatian penuh kepada isteri.
- 3). Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan di manapun berada.
- 4).Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang isteri.
- 5). Membimbing isteri sebaik-baiknya.

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Klis, 2001), h 123-124

¹⁸ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), h 171

6). Memeberi kemerdekaan kepada isteri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat.¹⁹

3. Bentuk-bentuk Nafkah

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir nafkah biasanya kita kenal berupa harta, makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun bentuk-bentuk berdasarkan siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan siapa yang berhak menerima nafkah terbagi menjadi lima orang yaitu :

a. Nafkah istri, orang yang wajib memberikan nafkah adalah suaminya. Baik istri hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum yaitu wanita yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddah nya habis. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَمَ
 الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara

sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah istri dengan cara yang ma'rif (patut). Maksud patut disini adalah apa yang menjadi hal yang umum dimakan oleh penduduk sekitar tempat ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan makanan pokok lainnya. Tidak menjadi beban suami untuk memberi nafkah selain dari makanan pokok yang umum di negri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula, dengan kemampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah pada seorang perempuan apabila ia dalam suatu ikatan tali pernikahan dan tidak ada lagi halangan baginya untuk menenuhi istrinya. Nafkah seorang istri dapat dihentikan, jika seorang istri membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah konsepsasi timbal balik, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menggauli istrinya maka secara otomatis nafkah dapat dihentikan.

- b. Nafkah perempuan yang ditalak ba'in jika ia hamil. suami yang mentalaknya wajib memberikanya nafkah. Menurut Madzhab Maliki nafkah pada perempuan yang ditalak dalam

keadaan hamil berhenti setelah ia melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak atas upah dari penyusunya. Hal ini berdasarkan surat alTalāq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتُرِضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَى ۗ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

- c. Nafkah orang tua, orang yang wajib memberikannya nafkah adalah anaknya. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah (2) ayat 83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat." Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.

d. Nafkah anak, orang yang berkewajiban memberikan nafkah pada anak adalah ayahnya.

Hal ini berdasarkan surat an-Nisā" (4) ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Kewajiban nafkah anak ditanggung oleh bapak bukan pada ibunya, baik ibunya masih menjadi istri atau telah ditalak. Dengan demikian diketahui konsep pemberian nafkah berbeda dengan hukum waris, karna ibu termasuk ahli waris, sedangkan kewajiban nafkah anak dibebankan pada bapak bukan ibu.²⁰

e. Nafkah pembantu rumah tangga, orang yang

²⁰ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid 3-6, alih bahasa Muhammad Yasir cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 440.

wajib memberikannya nafkah adalah majikannya. Menurut Madzhab Hanafi pembantu rumah tangga termasuk perlengkapan sandang dan pangan. Sejalan dengan itu pembantu rumah tangga juga berhak atas sandang dan pangan yang baik untuk kelangsungan kehidupannya.

B. Nafkah Dalam Pandangan Jama'ah Tabligh

Menurut Abdurrahman Ahmad Assirbuny dalam urusan nafkah anak istri, sebenarnya merupakan naluri manusia yang telah memiliki keluarga, yakni rasa tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga terhadap keluarganya. Siapapun yang memiliki akal sehat, seorang kepala keluarga pasti akan berusaha menafkahi anak dan istrinya. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya dan agamanya pasti akan berusaha memberikan nafkah pada keluarganya. Bahkan hewan sekalipun diberi anugrah oleh Allah untuk memberikan makanan pada anak-anak mereka. Namun sekiranya nafkah berupa makan, minum, pakaian dan rumah belum cukup, karena tugas seorang mukmin terhadap keluarganya tidak hanya memberikan nafkah berupa materi saja, tapi juga harus ada pendidikan untuk menjalankan agama.²¹

Menurut Abdurrahman Ahmad Assirbuny tuntutan seorang mukmin tidak hanya memberikan nafkah harta, akan tetapi kewajiban utama seorang mukmin pada keluarganya adalah nafkah agama, yaitu memberikan pendidikan agama pada keluarga agar menjauhi perbuatan dosa dan menjalankan kebaikan supaya terbebas dari api neraka. Sesuai al-qur'an surat at-tahrim ayat 6 :

²¹ Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* (Depok: Pustaka Nabawi, 2010), hal. 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُورَآ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُورَدَهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَآِكَةٌ غِلَآظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Mufti Muhammad Syafi“ menyatakan, bahwa para ahli tafsir menegaskan dengan ayat ini, bahwa wajib atas setiap individu untuk mengajari syariat agama dan hukum-hukum Islam kepada anak-anaknya, istrinya dan ahli keluarga serta mendorong mereka beramal.

Dalam buku karangan Abdurrahman Ahmad Assirbuny juga mengutip perkataan Prof. Dr. Hamka, “Di pangkal ayat ini jelas bahwa semata-mata mengakui beriman saja belum cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar iman hendaklah. orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka”. Karena dari keluarga itulah terbentuk umat, dan dalam terbentuknya umat itulah akan tegak masarakat Islam. Yang mula-mula diperingatkan adalah agar menjaga pribadi atau diri sendiri terlebih dahulu supaya jangan sampai terjerumus dosa yang mengakibatkan dapat dimasukkan dalam neraka setelah itu menjaga seluruh isi rumah, yaitu istri dan anak.

Telah jelas, bahwa selain nafkah harta, pada kalangan Jama“ah Tabligh juga mengenal nafkah agama. Dalam pandangan Abdurrahman Ahmad

Assirbuny juga dijelaskan bahwa nafkah agama adalah landasan utama dalam keluarga. Keluarga sangat membutuhkan nafkah pendidikan, keteladanan, kerohanian, perhatian dan nasehat-nasehat agama. Namun hal ini bukan berarti, harus meninggalkan nafkah materi dan biologis, karna keduanya merupakan hak dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisā" (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آَنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar".

Menurut Abdurrahman Ahmad Assirbuny pada saat ini, masarakat pada umumnya telah menyempitkan makna nafkah hanya pada urusan

materi dan urusan biologis saja, dan seolah-olah mengabaikan nafkah untuk mendidik keluarga dengan ilmu dan keimanan. Padahal keduanya lebih penting daripada urusan materi dan biologis saja.

Hak dan kewajiban suami dan istri

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang konsekwensinya akan menimbulkan kewajiban dan hak. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Melihat fakta yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat lebih mengenal kewajiban suami isteri dari pada hak-hak di antara keduanya dalam rumah tangga. Barangkali kondisi seperti ini tidak menjadi masalah bagi keluarga yang isterinya tidak bekerja di luar rumah. Akan tetapi bagi isteri yang bekerja di luar rumah, nampaknya kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Karena dengan pemahaman yang diskriminatif atas gender membuat beban kerja wanita lebih berat.

Adanya pembagian kerja yang kaku dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa dalam benak dan pemikiran masyarakat, kehadiran perempuan di dunia ini hanya berfungsi untuk mengabdikan kepada keluarganya. Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga.

Kegiatan ini seakan-akan tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif, kurang dihargai masyarakat dan tidak dinilai dengan uang. Perempuan dalam kehidupan sosial selalu diasumsikan sebagai *the second sex* yang sangat menentukan mode representasi sosial tentang status dan peran perempuan. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan tidak sebatas *the second sex*, tetapi sudah dianggap sebagai *the others*. Dikotomi *nature* dan *culture*, atau istilah lain *nurture*, misalnya, telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin. Islam secara

ideal membuka kesempatan dan peran yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaannya. Dengan kapasitas itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam Qs. Adz-Dzariyaat (51):56.

إِلَّا وَالْإِنْسَانَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا
لِيَعْبُدُونَ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku

Karena fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia ini sama, maka tugas kemanusiaannya pun sama. Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan ke dunia adalah untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai tugas kemanusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi hamba Allah SWT dan menjadi khalifah di muka bumi.

Kekhususan yang diberikan Allah kepada laki-laki, karena laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, semua ini tidaklah menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama di sisi Allah SWT. Kelebihan tersebut diberikan kepada lakilaki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran sosial dan publik lebih dari perempuan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.

Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memosisikan laki-laki dan perempuan setara. Sebagaimana termakdum dalam Qs. an-Nahl (16): 97

حَيَوَةٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ ۖ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَنثَىٰ أَوْ ذَكَرٌ مِّنْ صَالِحٍ أَعْمَلِ مَنْ
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ طَيِّبَةً ۚ

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu.

Anjuran nafkah bukan hanya antara suami kepada isterinya, tetapi juga antara yang kuat kepada yang lemah. Namun sejauh yang bersangkutan dengan suami isteri, fuqaha sepakat bahwa suami bertugas memberi nafkah untuk keluarganya. Banyak orang menyalah artikan makna nafkah, ada anggapan bila perempuan telah menjadi isteri, maka ia menjadi milik suami karena suami telah membiayai kehidupan sehari-hari. Laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba dan berkarir ideal.

C. Sejarah Singkat Jama'ah Tabligh

Menurut Abdurrahman Ahmad Assirbuny Jama'ah Tabligh tidak memiliki nama tetap, jama'ah ini juga sering disebut jama'ah jaulah, karena jama'ah ini sering berkeliling ke rumah-rumah. Disebut Jama'ah Tabligh karena sering menyampaikan dakwah tabligh, jama'ah jenggot, karena jama'ah ini kebanyakan memelihara jenggot dan mencukur kumis, jama'ah kompor karena sering membawa kompor dalam dakwah di masjid-masjid dan sebutan lainnya. Sedangkan jama'ah ini sendiri tidak pernah memiliki nama

resmi, tidak ada akte nama, pendirian, akte organisasi, akte yayasan, ataupun surat-surat yang menyatakan nama jama'ah ini. Jama'ah ini didirikan untuk membentuk amalan kumpulan dari beberapa orang yang beribadah bersama-sama, bukan suatu perkumpulan organisasi yang terikat oleh nama. Mungkin sebutan jama'ah ini sama seperti ketika kita menyebut jama'ah sholawat, jama'ah tahlil, jama'ah dakwah, jama'ah ziarah, jama'ah haji dan lain sebagainya.

Jama'ah Tabligh didirikan pada masa akhir dekade 1920 di Mewat, sebuah provinsi di India. Jama'ah Tabligh bukan merupakan suatu organisasi, kelompok atau ikatan. Tetapi sebuah gerakan untuk menggerakkan amalan-amalan agama dan satu-satunya gerakan dalam agama Islam yang tidak memandang asal-usul Madzab atau aliran agama pengikutnya. Motif berdirinya Jama'ah tabligh adalah sebuah keinginan kuat untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada umat Islam, terutama mewat yang pada saat itu hidup jauh dari ilmu, agama, moral dan dekat dengan kebodohan kefasikan dan kekufuran.

Jama'ah Tabligh muncul dilatar belakangi oleh rusaknya moral di kalangan umat Islam. Muhammad Ilyas menyadari bahwa umat Islam telah terlena dengan kehidupan dunia dan jauh dari ajaran-ajaran keimanan. Ia juga merasakan bahwa ilmu agama sudah jauh dari tujuan untuk memperkokoh agama. Muhammad Ilyas mengatakan "Ilmu-ilmu sudah tidak berharga karena tujuan dan maksud mereka mendapatkannya telah keluar dari jalur yang semestinya dan hasil serta keuntungan dari pengajian-pengajian mereka itu tidak tercapai lagi. Dua hal inilah yang mengganggu pikiranku, maka aku melakukan usaha ini dengan cara tabligh untuk usaha atas nama iman". Selain itu keadaan umat Islam India saat itu sedang mengalami kerusakan akidah, dan moral. Umat Islam sangat jarang melaksanakan

kewajiban dalam agama Islam serta jarang mendengarkan syiar-syiar Islam.²²

Kawasan sebelah selatan kota Delhi, India, terdapat sebuah wilayah yang telah didiami orang-orang Mewat (Meo) sejak dulu kala. Mereka adalah suku yang sangat terasing yang terpisah dari dunia luar selama berabad-abad. Mereka terkurung dalam ketidak tahuan, kebodohan dan kemiskinan. Mereka lebih dikenal sebagai perusuh, perampok dan penjahat bengis sejak zaman permulaan Islam, yang selalu meneror penduduk Delhi. Mereka terkenal brutal dan ganas mereka dapat bersembunyi di hutan belantara india. Walaupun sempat ditumpas pada tahun 686 H, namun seratus tahun kemudian, mereka muncul lagi dengan kejahatan yang semakin merajalela, sehingga mereka berhasil mendirikan kerajaan Mewat.²³

Dalam buku Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 2 karya Abdurrahman Ahmad Assirbuny dijelaskan bahwa Penduduk Mewat adalah orang-orang Islam, namun keislaman mereka hanya dalam sebuah pengakuan, jauh dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Malah warna dan tradisi Hindu sangat kental dalam kehidupan masarakat Mewat. Patung-patung layaknya berhala milik orang-orang Hindu ada di rumah-rumah muslim Mewat. Nama-nama Hindu, adat istiadat Hindu menjadi warna hidup mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Krisna dan Rama.

²² Khusniati Rofiah, *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya di Masarakat* (Ponorogo: Press, 2010), hlm. 54-55.

²³ Abdurrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* (Depok: Pustaka Nabawi.), hal 41

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Kota Bengkulu

Bengkulu dalam bahasa Belanda disebut Benkoelen atau Bengkulen, dalam bahasa Inggris disebut Bencoolen, sementara dalam bahasa melayu disebut Bangkahulu. Ada banyak cerita tentang asal usul dan nama Bengkulu, ada yang menyebutkan bahwa nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu dan kata bang yang berarti "pesisir" dan kulon yang berarti "barat", kemudian terjadi pergeseran pengucapan bang berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu. Sumber tradisional menyebutkan bahwa Bengkulu atau Bangkahulu berasal dari kata Bangkai dan Hulu yang maksudnya bangkai di hulu.

Konon menurut cerita, dulu pernah terjadi perang antara kerajaankerajaan kecil yang ada di Bengkulu dan dari pertempuran itu banyak menimbulkan korban dari kedua belah pihak di hulu sungai Bengkulu. Korban-korban perang inilah yang menjadi bangkai tak terkuburkan di hulu sungai tersebut maka tersohorlah sebutan Bangkaihulu yang lama-kelamaan berubah pengucapan menjadi Bangkahulu atau Bengkulu.

Dari sekian banyak cerita tentang asal usul nama Bengkulu ada satu cerita yang lebih banyak dikenal di masyarakat Bengkulu yaitu diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu anak Ratu Agung Sungai Serut. Akan tetapi lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perang. Anak Dalam saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Ratu Agung sebagai Raja Sungai Serut berteriak "Empang ka hulu" yang berarti hadang mereka dan jangan biarkan mereka menginjakkan kakinya ke tanah kita. Dari kata-kata tersebut maka lahirlah kata Bangkahulu atau Bengkulu.

Motto Kota Bengkulu adalah “Seiyo Sekato Kita Bangun Bumi Puteri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak” Seiyo Sekato mempunyai arti musyawarah untuk mufakat, sedangkan Semarak adalah singkatan dari Sejuk, Meriah, Aman, Rapih dan Kenangan

2. Letak Geografis Bengkulu

Berdasarkan proses geografinya, Kota Bengkulu disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten seluma, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan di sebelah berat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kota Bengkulu memiliki luas 151,70 km². Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kota Bengkulu terletak di pesisir barat pulau sumatera dan berada diantara 3° 45' – 3° 59' Lintang Selatan serta 102° 14' – 102° 22' Bujur Timur

a. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Bengkulu (km²) :

No	Kecamatan Luas (km ²)	Persentase
1	Selebar	46.36 30.56
2	Kampung Melayu	23.14 15.25
3	Gading Cempaka	14.42 9.51

4	Ratu Agung	11.02 7.26
5	Ratu Samban	2.84 1.87
6	Singaran Pati	14.44 9.52
7	Teluk Segara	2.76 1.82

8	Sungai Serut	12.53 8.92
9	Muara Bangkahulu	23.18 15.28
10	Bengkulu	151.70 100.00

3. kecamatan ratu agung

a. Letak Georafis

Berdasarkan posisi geografinya, kecamatan Ratu Agung memilikibatas-batas Utara - Kecamatan Sungan Serut; Selatan-Kecamatan Gading Cempaka; Timur-Kecamatan Ratu Samban; Barat-Kecamatan Gading Cempaka. Kecamatan Ratu Agung terdiri dari 8 kelurahan, yaitu; Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kelurahan Sawah Lebar Kelurahan Nusa Indah, Kelurahan Kenanga, Kelurahan Kebun Beler, Kelurahan Lempuing.

Kecamatan Ratu Agung merupakan kecamatan pemekaran berdasarkan peraturan daerah kota Bengkulu Nomor 28 tahun 2003 tentang pembentukan kelurahan dan kecamatan dalam wilayah kota Bengkulu, memiliki luas wilayah 1.203.686 Ha, yang terdiri dari 8(delapan) Kelurahan, 170 RT dan 41 RW. Terletak pada posisi 3 derajat Lintang Selatan dan 102 Bujur Timur dengan ketinggian 0-16 m diatas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kecamatan Ratu Agung adalah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Serut
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka

Kecamatan Ratu Agung terletak di bagian timur Kota Bengkulu. Luas Wilayah Kecamatan Ratu Agung mencapai lebih kurang 892 hektar atau 8,92 kilometer persegi. Ibukota kecamatan Ratu Agung terletak di kelurahan Nusa Indah. Terdiri atas 8 kelurahan, 177 Rukun Tetangga (RT), dan 41 Rukun Warga (RW).

Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung

1. Tanah Patah : 3,00 34
2. Kebun Tebeng : 0,70 8
3. Sawah Lebar Baru : 0,76 9
4. Sawah Lebar : 1,15 13
5. Nusa Indah : 0,9 10
6. Kebun Kenanga : 0,31 3
7. Kebun Beler : 0,3 3
8. Ratu Agung : 8,52 100.00

4. Kelurahan Kebun Kenanga

Kelurahan Kebun Kenanga adalah salah satu dari 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung, yang beralamat di Jl. Teratai No. 1 RT. 01 RW. 01, Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Kelurahan Kebun Kenanga telah terbentuk sebelum keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 28 tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan. Pada awal terbentuknya Kelurahan Kebun Kenanga terdapat 6 (enam) Rukun Warga (RW) dan 21 (dua puluh satu) Rukun Tetangga (RT) hingga saat ini.

Keadaan Geografis

Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Kelurahan Kebun Kenanga memiliki luas wilayah 31,3 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Padang Jati.

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Nusah Indah.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanah Patah.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Penurunan.

1. Jumlah Penduduk Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Menurut data statistik tahun 2020-2022, jumlah penduduk Kelurahan Kebun Kenanga sebanyak 6.761 jiwa yang terdiri dari 1.796 Kepala Keluarga (KK).

Jumlah Penduduk Kelurahan Kebun Kenanga Berdasarkan usia

Usia	Pria	Usia	Wanita
0 - 6 tahun	475 orang	0 - 6 tahun	670 orang
7 - 12 tahun	689 orang	7 - 12 tahun	598 orang
13 - 18 tahun	560 orang	13 - 18 tahun	608 orang
19 - 24 tahun	523 orang	19 - 24 tahun	500 orang
25 - 55 tahun	500 orang	25 - 55 tahun	450 orang
56 - 79 tahun	384 orang	56 - 79 tahun	495 orang
80 tahun - ke atas	38 orang	80 tahun - ke atas	41 orang
Jumlah	3.169 orang	Jumlah	3.362 orang

2. Perangkat Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Kelurahan Kebun Kenanga telah memiliki kelengkapan perangkat lembaga Kelurahan yang terdiri dari :

- a. Aparat Kelurahan.
- b. Perangkat RT/RW.
- c. Pembina Keagamaan.
- d. Lembaga Kelurahan, terdiri dari:
 - 1) Lembaga Pemberdaya Masyarakat.
 - 2) Karang Taruna.
 - 3) Remaja Islam Masjid (RISMA).
 - 4) Lembaga Adat.
3. Lembaga Pendidikan di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Lembaga pendidikan di Kelurahan Kebun Kenanga terdiri darisekolah negeri dan swasta, yaitu:
 - a. Tingkat PAUD dan TK terdiri dari: PAUD Fatimah, TK Fatimah,TK Aisyiyah XI.
 - b. Tingkat Sekolah Dasar (SD) terdiri dari: SD Fatimah, SD Negeri 36,SD Negeri 29.
 - c. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari: SMPFatimah.
 - d. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari: SMK 9Muhammadiyah.¹
4. Keadaan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Kebun Kenanga KecamatanRatu Agung Kota Bengkulu
Keadaan keagamaan masyarakat di Kelurahan Kebun Kenangadengan data sebagai berikut:

Agama Masyarakat Kelurahan Kebun Kenanga

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6.361

¹ Sumber : Arsip Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tahun 2022

2	Kristen khatolik	63
3	Kristen protestan	48
4	Hindu	21
5	Budha	38
Total		6.531

*Sumber : Arsip Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu tahun 2022*

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Jama'ah Tabligh Tentang Tatkah Teluarga Yang Ditinggalkan Berdakwah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang informan tersebut, maka diperoleh gambaran mengenai nafkah keluarga Jama'ah Tabligh Pada Masa berdakwah yaitu

Wawancara jama'ah tabligh 1

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Hadi, beliau menjelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban semua orang bukan hanya jama'ah tabligh tetapi setiap individu, siapa saja seorang suami itu mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri.

Kemudian ketika keluar berdakwah 40 hari bahkan sampai 4 bulan tentang bagaimana nafkah kepada istri dan anaknya itu adalah dipersiapkan, tidak sembarangan orang keluar pelarian. Maka ketika orang ingin keluar berdakwah menanyakan kesiapan, Orang yang ingin keluar ditanyakan tentang persiapan bekal yang dibawa dan persiapan keluarga yang ditinggalkan ketika berangkat berdakwah.

Persiapan bagaimana nafkah istri itu sudah dipersiapkan, jama'ah ditanya bagaimana istri dan anak berapa kebutuhan ketika ditinggalkan, seumpama 6 juta dihitung kira-kira cukup tidak akan merugikan dan tidak ada masalah maka baru boleh diberangkatkan. Bagaimana mensiasatnya, itu dia selama umpama 1 tahun dia diminta 4 bulan 40 hari, berarti dia mempersiapkan 9-10 bulan berusaha, dia tabung sebagian-sebagian dan hasil usahanya yang ditabung itulah yang dibawa keluar. Adapun

selebihnya itu ditinggalkan kepada istri dan anaknya. Jadi jama'ah tidak ada yang tidak membawa bekal dan meninggalkan istri yang dalam artian istri kelaparan, maka tidak diberangkatkan karena itu tidak bertanggung jawab.

Bagaimana nafkah batinnya, beliau menjelaskan bahwa nafkah batin itu bukan suatu kewajiban yang terus menerus, seperti orang haji atau umroh sendirian tidak membawa istrinya selama 40 hari karena uang yang cukup berangkat sendiri maka tidak ada masalah. Adapun untuk istri itu

mendukung atas kegiatan berdakwah ini, karena istri diberi pemahaman pada program ta'lim dirumah yang menjelaskan bahwa berdakwah ini merupakan kerja agama, sebagaimana para sahabat pada zaman dahulu dan para istri juga dibawa dalam program *masturat* yaitu keluar 3 bulan sekali berdakwah 3 hari untuk mereka mengetahui bagaimana kegiatan berdakwah tersebut.

Menurut dari bapak Hadi, tentang jama'ah tabligh tidak bertanggung jawab dengan anak istri justru mereka bertanggung jawab, karena pada hakikatnya tujuan keluar itu memperbaiki diri dan keluarga. Jadi pandangan orang terhadap jama'ah tabligh tidak menafkahi anak istri ketika keluar itu, anggapan pandangan yang tidak berdasar sama sekali, itu hanya dilatarbelakangi ketidakpahaman.¹

Wawancara jama'ah tabligh 2

"Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Amirudin beliau menjelaskan bahwa nafkah ketika berdakwah itu didalam mekanismenya ada satu program yang disebut *tafaqud*. *Tafaqud* yaitu memverifikasi setiap teman-teman yang mau berdakwah. Mereka yang ingin ikut berdakwah ditanya tentang pekerjaan terlebih dahulu, pekerjaannya apa? Apabila swasta atau pegawai negeri apakah ada cutinya, sampai kepada pembekalan, bekal yang

¹ Bapak Hadi, Pengikut jmaa'ah tabligh, Bengkulu, juli 2022

dibawa dan bekal yang akan ditinggalkan untuk keluarga. Setiap keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya yang ikut berdakwah sudah semuanya di skrening terlebih dahulu bagaimana keluarganya ditinggalkan perbekalan yang cukup. Bagaimana menyikapi uang yang ditinggalkan itu sifatnya relative, besar kecilnya itu tidak bisa diukur dari nominal tetapi berdasarkan keperluan yang dihayatkan oleh keluarga tersebut. Jadi setiap teman-teman yang ingin berangkat itu mereka diskrening terlebih dahulu, mulai dari pekerjaan, keluarga, dan kesehatan.”²

Kebutuhan nafkah untuk istri dan anak itu sudah dihitung, berapa keperluan seharinya sampai dihitung perbulannya untuk rencana nanti ketika ditinggalkan berdakwah. Kemudian dari jama’ahpun tidak tinggal diam terhadap keluarga yang suaminya pergi berdakwah, keluarga yang ditinggalkan berdakwah oleh suaminya itu dijenguk minimal satu minggu sekali oleh teman-teman jama’ah yang tidak berangkat berdakwah, mereka nanti diberi bawaan seperti beras, gula sembako dan juga menanyakan bagaimana kabar dan keperluan apa yang diperlukan. Jadi ada *halaqoh* perminggu yaitu pertemuan jama’ah, ketika itulah jama’ah bermusyawarah siapa yang mengambil tugas untuk menjenguk keluarga dari jama’ah yang sedang berdakwah dan ketika menjenguk itu bersama dengan istri, istri yang menanyakan bagaimana kabar keluarga yang ditinggalkan berdakwah.

“Tentang nafkah batin menurut beliau sebenarnya adalah agama, justru ketika berdakwah itu bagaimana menguatkan nafkah batin kepada keluarga. Tetapi jika yang dimaksud hubungan suami isteri itu tidaklah menjadi masalah, sebab banyak orang seperti suami yang bekerja meninggalkan keluarganya sampai 2 tahun maka tidak ada masalah, adapun kami (jama’ah tabligh) menterjemahkan

² Bapak Amirudin, Pengikut jama’ah tabligh, Bengkulu, juli 2022

nafkah batin itu rohaniyah keagamaan jadi ketika berdakwah itu adalah salah satu bagian daripada *riyadah* yaitu mentarbiyah rohaniyah kita dan untuk keluarga bagaimana keluarga menjadi lebih agamis lagi.”

Wawancara jamaah tabligh 3

“Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Ari, beliau menjelaskan bahwa nafkah ketika berdakwah itu dimusyawarahkan, berapa bekal yang dibawa dan bagaimana nafkah keluarga yang ditinggalkan itu semua sudah dipersiapkan. Kata beliau seperti kita ini PNS sudah jauh-jauh hari sebelumnya mempersiapkan kebutuhan untuk keluarga yang ditinggalkan dan untuk teman-teman yang tidak PNS itu biasanya nabung, jadi ada tim penabungan tempat untuk menyimpan uang untuk ditabung, biasanya ketika musyawarah perminggu itu dititipkan misal 10ribu atau 100ribu dan ketika sampai waktunya nisab barulah diberangkatkan. Untuk dirumah dan musyawarah dengan keluarga ketika inginberdakwah tentang pembagian nafkah berapa kebutuhan pasca ditinggalkan berdakwah, karena pekerjaan jama’ah ini semua melalui musyawarah.”

Tentang nafkah batin yang dimaksud ialah belajar cari ilmu agama untuk anak istri, agama inilah yang dimaksud nafkah batin. sebagaimana didalam Alqur’an وَأَهْلِيكُمْ نَارًا jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka menjaga dari api neraka itu dengan mengajarkan agama itulah nafkah yang dibutuhkan untuk keluarga.

Wawancara informan 4

“Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Basar ,beliau menjelaskan bahwa nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan pada masa berdakwah itu dipersiapkan sebelum keberangkatan dimusyawarahkan

terlebih dahulu dengan timbepa bekal yang dibawa dan berapa nafkah yang ditinggalkan untuk keluarga.”

Ketika suami dalam masa berdakwah istri dan anaknya dijenguk oleh teman-teman jama“ah lain yang tidak melakuka berdakwah, biasanya ada jadwal untuk menjenguk itu perminggu. Melihat keadaan dan menanyakan apakah ada masalah atau ada keperluan dari istri dan anak yang ditinggalkan berdakwah.

Ketika jama“ah ingin ikut keluar itu harus mempersiapkan bekal dan mempersiapkan untuk keluarga yang ditinggalkan dengan menabung, jika tidak ada bekal dan tidak ada persiapan untuk keluarga yang ditinggalkan maka tidak akan diizinkan oleh teman-teman jamaah untuk iku berdakwah. Adapun istri sangat mendukung dan jikalau istri tidak mendukung maka tidak akan berangkat berdakwah.

Tentang nafkah batin, yang dimaksud nafkah batin itu ialah agama, terkait tentang berhubungan badan itu bukanlah nafkah batin tetapi itu adalah nafkah dzahir.

Dalam kegiatan berdakwah ini harus mendapat izin dari istri dan bahkan istri mendukung. Karena istri pernah ikut dalam berdakwah maka ia sudah memahami tentang kegiatan-kegiatan berdakwah dan mereka mendukung.

Wawancara informan 5

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Kadafi, beliau menjelaskan bahwa jama“ah ketika ingin keluar berdakwah itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari biasanya setahun sebelum keberangkatan. Jama“ah yang keluar misal 40hari yang mana mereka mempunyai istri dan anak maka dalam setahun itu menabung untuk berangkat dan untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan atau juga bisa dikirmi lewat ATM karena sekarang lebih mudah untuk berhubungan jarak jauh, jadi bisa dengan telpon apabila ada keperluan mendadak

Karena arahan dari *Masyekh* (pimpinan) yaitu ketika ingin keluar (berdakwah) itu harus dipersiapkan, karena siapapun pasti memikirkan tentang nafkah, contoh perampok, kenapa dia merampok dikarenakan untuk menafkahi anak istrinya. Adapun untuk istri dirumah bagaimana tentang *khuru* ini dia mendukung karena dia juga dari jama'ah tabligh ini.

Sekarang orang memahami yang dimaksud nafkah dzahir yaitu pemberian uang, makanan dan pakaian sedangkan nafkah batin yaitu hubungan seksual, sebenarnya semua itu masih nafkah dzahir dan yang dimaksud nafkah batin sebenarnya ialah nafkah agama. Sebagaimana dalam Alqur'an jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka harus diajarkan agama tidak hanya memberi makan dan memberi hubungan seksual agar terpelihara dari api neraka.

A. Perspektif Jama'ah Tabligh Tentang Konsep Nafkah Pada Masa berdakwah

Pandangan tentang nafkah keluarga Nafkah keluarga merupakan tanggung jawab setiap individu, siapapun yang berakal sehat pasti ia akan berusaha menafkahi anak dan istrinya Nafkah batin yang dimaksud ialah nafkah agama (keimanan), karena nafkah agama merupakan nafkah rohaniyah yang menjadi landasan utama dalam menjaga keluarga dari api neraka.

Adapun yang dimaksud nafkah batin hubungan suami istri itu ialah nafkah yang tidak harus terus menerus dan itu termasuk nafkah dzahir , Bagaimana tentang nafkah keluarga ketika berdakwah Nafkah keluarga ketika berdakwah itu ada 2 persiapan, yang pertama dari suaminya itu harus mempersiapkan bekal berapa keperluan sehari-hari sampai perbulannya itu dihitung untuk nanti ditinggal berdakwah, sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Yang kedua dari teman-teman jama'ah, yaitu mereka memberi perhatian terhadap keluarga yang

ditinggalkan berdakwah suaminya. dengan bermusyawarah dalam mengambil tugas untuk menjenguk keluarga dari teman yang berangkat berdakwah, menanyakan kabar dan keperluan apa yang diperlukan dalam keluarganya. Bagaimana sikap istri terhadap suami yang pergi berdakwah Sikap istri ketika suami ingin berdakwah mereka sangat mendukung karena mengerti bahwa berdakwah adalah kegiatan keagamaan yang menjadi nafkah batin rohaniyah bagi keluarga dan juga kebanyakan dari istri jam'ah tabligh adalah perempuan yang juga dari anggotanya.

B. Analisis data

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai konsep nafkah keluarga pada masa berdakwah lebih baik kita mengetahui lebih dahulu mengenai nafkah keluarga. Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti mengeluarkan. Sedangkan menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya. Dan yang dimaksud dengan nafkah keluarga ialah sesuatu yang diberikan suami kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Jadi, nafkah yaitu memenuhi semua kebutuhan, dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga biaya pendidikan anak.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa diantara tugas laki-laki adalah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Dan bertugas mencari dan memberi nafkah bagi istri.

Adapun nafkah keluarga pada jama'ah tabligh yang diberikan ketika dalam masa *khuruji*, semua informan menjelaskan bahwa nafkahnya sudah dipersiapkan, sebab nafkah merupakan kewajiban semua orang, siapa saja seorang suami mereka mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri.

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa pernyataan dari semua informan tentang nafkah adalah wajib, mereka menjelaskan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab setiap individu, siapapun yang berakal sehat pasti ia akan berusaha menafkahi anak istrinya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat alquran surah an-Nisa ayat 34 bahwa seorang suami mempunyai tugas untuk mencari dan memberi nafkah bagi istrinya. Berkenaan dengan *khuruji* maka nafkah tidak diberikan sebagaimana mestinya, karena tujuan berdakwah adalah semata-mata berfokus hanya untuk dakwah. Mereka (jama'ah tabligh) mempunyai satu program yang bernama *khuruji* yaitu keluar dijalan Allah untuk berdakwah kekampung-kampung keluar kota bahkan keluar negeri dengan jangka waktu berhari-hari dari tiga hari, seminggu dan sampai empat bulan dan mereka juga meninggalkan keluarga ketika dalam masa *khuruji* tersebut.

Terkait tentang nafkah yang diberikan kepada keluarga ketika *khuruji* yang mana istri ditinggal oleh suaminya hanya

semata-mata untuk berdakwah, para jama"ah tabligh yang ingin ikut dalam kegiatan *khuru* mereka harus mempersiapkan bekal untuk keberangkatan dan bekal untuk keluarga yang akan ditinggalkan. Penjelasan dari informan 5 bapak Mufti Rusli, bahwa ketika jama"ah yang ingin berangkat berdakwah maka mereka harus diskroning terlebih dahulu tentang bagaimana bekal keluarga yang akan ditinggalkan, menghitung keperluan sehari sesuai kebutuhan keluarganya masing-masing. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Talaq /65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

Adapun dalam penjamin nafkah yang dimaksudkan karena seorang suami meninggalkan istrinya bepergian jauh dan suami tidak meninggalkan sesuatu untuknya, maka para imam mazhab menjelaskan, istri berhak meminta penjamin nafkah jika bepergian jauh yang dimaksud bepergian seperti biasanya. Maka bagi istri dari suami jama"ah yang ingin keluar ia berhak meminta penjamin nafkah untuk masa yang akan datang ketika suaminya berangkat berdakwah oleh karena itulah jama"ah tabligh ketika ingin berdakwah mereka harus menjamin nafkah keluarganya ketika ditinggalkan dengan membuat persiapan bekal yang diperlukan keluarganya. Namun apabila dari jama"ah yang ingin ikut berdakwah tetapi tidak ada dana persiapan baik

untuk keluarga ataupun untuk bekal yang dibawa, maka tidak diizinkan oleh teman-teman jama"ah. Dijelaskan oleh bapak Miftahu Rasidin bahwa ketika ingin berdakwah harus dipersiapkan karena itu arahan dari *mashayikh*. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menjelaskan:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan membawa kemaslahatan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkan. Maka penulis berpendapat bahwa persiapan jama"ah tabligh sebelum berdakwah itu diharuskan, karena apabila berdakwah tanpa persiapan nafkah maka dia akan membawa kemudharatan bagi keluarganya. Karena nafkah keluarga adalah wajib maka tidak boleh ditinggalkan oleh perbuatan yang sunnah

Berdasarkan penjelasan informan di atas bahwa dalam persiapan jama"ah tabligh ketika berdakwah itu ada dua persiapan nafkah untuk keluarga, yaitu ;

1. Persiapan dari suaminya yang berangkat *khuruj* yaitu mempersiapkan bekal untuk keluarganya menghitung dan merincian berapa kebutuhan perharinya, misal rencana *khuruj* 4 bulan maka persiapannya 1 tahun sebelum keberangkatan dan seumpama kebutuhan dalam keluarganya perhari 20.000 maka 20.000 dikali 4 bulan 2.400.000 dan memberikannya lebih dari total hitungan perhari tadi untuk keperluan yang tak terduga.
2. Persiapan dari teman yang tidak ikut *khuruj* yaitu mereka bertugas untuk memperhatikan keluarga dari teman yang berangkat berdakwah teman-teman yang tidak ikut

khuruḥ mereka mengadakan *halaqoh* perminggu yaitu bermusyawarah siapa yang bertugas menjenguk keluarga dari anggota yang berangkat *khuruj*. Adapun yang bertugas menjenguk dia harus bersama istrinya, lalu istrinya yang menanyakan bagaimana keadaan keluarga dan keperluan yang dibutuhkan, dan terkadang dari anggotajama^{ah} lain juga menitipkan sesuatu kepada yang bertugas menjenguk, untuk dititipkan dan memberikannya kepada keluarga yang ditinggalkan suaminya berdakwah berupa sembako, kue, dan buah-buahan.

Seorang mukmin tidak hanya dituntut dengan nafkah harta, tetapi kewajiban utama seorang mukmin adalah memberi nafkah iman dan *dien* kepada ahli keluarganya, sebagaimana firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*" Para musafirin menyatakan, "*Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan menyerahkan diri kalian kepada Allah, jagalah dirimu, istrimu dan anak-anakmu dari api neraka yang menyala, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, serta mendidik mereka dan mengajari mereka* Sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri pada pasal 80 ayat 6 point (3) "*Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.*"

Kemudian bagaimana tentang pemberian nafkah batin ketika berdakwah semua informan (jama^{ah} tabligh) mendefinisikan nafkah batin ialah nafkah agama karena berdakwah adalah kerja agama maka ketika berdakwah itulah akan menguatkan nafkah batin kepada keluarga sebab istri terdidik dengan kemandirian dan hanya berharap kepada Allah semata dan para istri jama^{ah} tabligh juga akan diajarkan agama oleh suaminya ketika dirumah. Dasar yang

digunakan jama'ah tabligh dalam pemberian nafkah batin berupa pendidikan agama yang dibahas di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah at-Tahrim /66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Ayat tersebut di atas di tafsirkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani agar seorang kepala keluarga seyogyanya memberikan pendidikan terhadap keluarganya, dengan menjalankan „*amar ma'ruf, nahi munkar*, agar terhindar dari perbuatan yang keji.

Serta dalam nilai akidah Ibnu Abbas menafsirkan surat at- Tahrim ayat 6, yaitu bahwa seseorang pemimpin keluarga hendaknya melindungi keluarganya dari api neraka dengan cara memberikan asupan pendidikan, pelajaran pemahaman tentang syariat Islam serta pengetahuan tentang akhlak yang baik dan sepatutnya diterapkan seorang muslim.

Seiring dengan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak- anaknya, maka materi yang diajarkan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pendidikan itu sendiri yang meliputi keimanan (tauhid), pelajaran ibadah (shalat), pelajaran akhlak (kesopanan), dan pelajaran agama Islam lainnya.

Selama melakukan proses wawancara antara penulis dengan informan tentang nafkah keluarga pada masa berdakwah di atas semuanya berpendapat bahwa tidak ada masalah untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan ketika

berdakwah baik nafkah dzahir maupun nafkah batin, karena pada dasarnya kegiatan jama'ah tabligh semua dilakukan dengan musyawarah. Semua kegiatan yang berkaitan dengaberdakwah baik bekal yang dibawa maupun bekal yang ditinggalkan untuk keluarga, semua itu sudah dimusyawarahkan dan dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak ada masalah dalam kegiatan berdakwah Adapun tentang pandangan orang mengenai jama'ah tabligh tidak menafkahi keluarga ketika berdakwah itu adalah pandangan yang tidak berdasar karena ketidaktahuannya tentang konsep pemberian nafkah pada masa berdakwah tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Adapun untuk hasil penelitian pada bab sebelumnya, menurut hasil wawancara dari informan adalah pendapat dan penjelasan yang dikemukakan oleh jama'ah tabligh tentang bagaimana konsep nafkah pada masa berdakwah. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pandangan nafkah menurut jama'ah tabligh adalah sebuah kewajiban setiap individu, seorang suami mempunyai tanggung jawab memberi nafkah terhadap istrinya baik nafkah dzahir maupun nafkah batin. Nafkah dzahir meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal termasuk hubungan suami isteri menurut dari jamaah tabligh itu merupakan nafkah lahir, adapun nafkah bathin ialah nafkah agama atau disebut nafkah rohani yaitu pendidikan agama yang diberikan oleh suami terhadap keluarga agama menjadikan batin keluarga terpenuhi.

Konsep nafkah yang diberikan suami ketika berdakwah adalah bekal nafkah yang sudah dipersiapkan sebelum keberangkatan berdakwah, mempersiapkan bekal untuk keluarga sebelum keberangkatan dengan cara menabung, menyisihkan sebagian dari penghasilan kerja dan menghitung keperluan sehari keluarga berapa selanjutnya dihitung dengan berapa hari keberangkatan dan memberikan lebih dari hasil hitungan perhari untuk nanti jikalau ada keperluan mendadak. Dan ada persiapan dari teman-teman jama'ah tabligh yang tidak ikut berdakwah mereka mengadakan *halaqoh* perminggu dan dalam *halaqoh* tersebut mereka mengadakan musyawarah untuk mengambil tugas

siapa yang menjenguk keluarga dari teman yang sedang melaksanakan berdakwa teman yang mengambil tugas menjenguk harus bersama dengan istri, lalu menanyakan bagaimana kabar dan menanyakan keperluan apa yang dibutuhkan.

B. Saran

Penulis memberikan saran untuk menyikapi pendapat dari jama'ah tabligh tentang konsep nafkah keluarga pada masa berdakwah. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Perbedaan yang ada pada umat Islam dalam memahami pesan-pesan khusus Islam sehingga muncul berbagai macam kelompok hendaknya disikapi secara arif oleh masing-masing kelompok umat (Islam), sehingga perbedaan tersebut hanya akan mendatangkan nikmat dan manfaat yang tidak akan menyulut perpecahan.
2. Jama'ah Tabligh secara umum dapat dikatakan merupakan salah satu kelompok dari umat Islam yang kuat dalam memegang ajaran agama atau seringkali hanya melaksanakan ajaran murni dari Al-Qur'an dan al-sunnah saja, sehingga apa yang mereka lakukan di masa sekarang ini, terasa kaku dan kolot. Akan tetapi hal ini seharusnya menjadi pikiran kita untuk lebih bisa menerima dan menghargai juga sebagai koreksi diri kita sendiri akan kualitas diri pribadi sendiri.
3. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang tentang kajian praktek nafkah keluarga menurut Jama'ah Tabligh ini, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang lain seperti penelitian lapangan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, nikah, dan Talak*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- Bin „Umar, Muhammad bin Nawawi. *Muraqiyiyul „Ubudiyah Syarah Bidayah al-Hidayah lil Imam Al-Ghazali*. (بدون مكان, بدون ناشر).
- Darnawan. 2020. *kaidah-kaidah FIQHIIYAH*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur’an dan Terjemahan: Transliterasi Model Kanan Kiri*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Agama RI. 1994. *al-Qur’an dan terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*. Palembang:CV. Amanah.
- Ishfahani, al-Qahdi Abu Syuja“ bin Ahmad al. 2012. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’I Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja“ Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*, Terj. Toto Edidarno. Jakarta: Naura Books.
- Jaziri, Abdurrahman Bin Muhammad „Awadh al. (w. 1360 H). 1442 H. *al-fiqh ala al-Mazahib al-arba“ah*. Baerut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.

- Juzairi, Abdurrahman al. 2012. *al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Arba“ah*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Majah, Ibnu. t.t. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. Kairo: Waar Al-Hiirats. Manzhur, Ibnu. t.t. *lisan al-arab*. Bairut: Dar-Elfikr.
- Maraghy, Ahmad Musthafa al. 1986. *Tafsir Al-Maraghy*. Mesir: Mushthafa Al- Babi Al-Halaby, 1394/1974 M. Di terjemahkan oleh Bahrnun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Al-Fiqh „ala al-madzahib al-khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad.
- Perpustakaan Nasional RI. 2009. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih*. Cetakan I, Yogyakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islamdi Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sirbuny, Abdurrahman Ahmad as. 2010. *Kupas Tuntas Jama“ah Tabligh*. Cirebon: Pustaka Nabawi.
- Sijistasi, Abu Dawud Sulayman Ibn Al-Ash“Ath Ibn I. 2013. *Sunan Abi dawud*.
- Sofiandi, Abdul Rouf, dan Sudirman Anwar. 2019. *Nafkah dalam PandanganIslam*. Riau: Indragiri Dot Com.
- Sibagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT. Al-maarif.
- Sabiq, Sayyid. (Red) Moh. Tholib. 1997. *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*. Bandung:Alma“rif.

Thalib, Muhammad. 2000. *Ketentuan Nafkah Istri & Anak*. Bandung: IrsyadBaitus Salam.

Tirmidzi, Ahmad, dkk. 2013 *Ringkasan Fikih Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Warson Munawwir, Ahmad. 1984. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.

LAMPIRAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 26-07-2021
 Nama : Rizki Agnes Pkizna
 NIM : 17110062
 Jurusan/ Prodi : Hki

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi beribadah yang berlebihan dalam kehidupan sosial kaum muslim sebagai perspektif Hki Islam		1. Rohmadina	1.
		2. H. TAJRI	2.

Wassalam
Ka. Prodi Hki/ HES/HTN

NIP.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rizki Agung Filiaza
Jurusan / Prodi : A.I.S.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Judul Dasar Hukum Referensi	<ul style="list-style-type: none">- Sdr. Tambah kata "sholat".- Sdr. cari ayat, hadis yg berkaitan dg masalah dlm penelitian- Sdr. Citeeplee minimal 30 buku ditambah jurnal minimal 3 (tiga).- Sdr. dapatkan Keluaran Penulis skripsi IAIN yg terakreditasi

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 26 Juli 2021
Penyeminat, I, II

Rotmali, MA

NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama :
Jurusan / Prodi :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belqan hayi -	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171 51172-53970 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1170/In.11/ F.I./PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.ag, MA
NIP. : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Tasri, MA
NIP. : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Rizki Agung Fikriza
NIM / Prodi : 1711110062/HKI

Judul Skripsi : **“Implementasi Beribadah Sholat Berlebihn Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 September 2021

Ah. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yasmira, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor.I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53979 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

30 September 2021

Nomor : 1169/In.11/F.1/PP.00.9/09/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yasmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Agung Fikriza

Nim : 1711110062


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Beribadah Sholat Berlebihan Dalam Keharomonisan
Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi15%....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



12/22
/7

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizki Agung Fikriza Pembimbing I : Dr. Rohmadi, M.Ag
NIM : 1711110062 Judul Skripsi : Implementasi Beribadah Sholat Berlebihan
Jurusan : Syariah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	1/2022 Rabu 06	Systematika penulisan	Perbaiki, sesuai Buku pedoman Skripsi	
2	6/2022 Sabtu 06	Bab I	Perbaiki space	
3	8/2022 Rabu 06	Bab I	ACC	
4	13/2022 Senin 06	Bab II	Penambahan keteri	
5	16/2022 Kamis 06	Bab II	ACC	
6	20/2022 Senin 06	Bab III	Penambahan Argum atquran, pendapat Ulama, sesuai dgn pembahasan	
7	22/2022 Rabu 06	Bab III	ACC	
8	23/2022 Kamis 06	Bab IV	perbaikan Footnote	
9	24/2022 Jumat 06	Bab I-IV	ACC	

Mengetahui,
aprodi HKI

Mike, M.H
98811192019032010

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, M.Ag)
NIP. 197103101996031001



UNIVERSITAS ISLAM
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizki Agung Fikriza
NIM : 1711110062
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MA
Judul Skripsi : Implementasi Beribadah Sholat Berlebihan
Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum
Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	4/10/2021 Senin	Sistematika Penulisan	Perbaiki Sesuai keterampilan Skripsi	✓
2	4/10/2021 Senin	Bab I	Perbaiki Sistematika Penulisan Bab	✓
3	18/10/2021 Senin	Bab I	ACC	✓
4	1/11/2021 Senin	Bab II	Penambahan Materi di Bab II	✓
5	8/11/2021 Senin	Bab II	ACC	✓
6	1/12/2021 Senin	Bab III	Penambahan Ayat Al-Quran, Pendapat Ulama, Kaidah Usul Fikih sesuai dengan Pembahasan	✓
7	11/01/2022 Senin	Bab III	ACC	✓
8	23/02/2022 Senin	Bab IV	Perbaiki Footnote Bab IV	✓
9	26/02/2022 Kamis	Bab IV	ACC	✓

Mengetahui,
Kaprodik HKI

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing II

(Drs. H. Tasri, MA)
NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : *CB/A/In.11/F.I/PP.00.9/07/2021*
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

21 Juli 2021

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu 'alaikumWr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan *Tidak Lulus* dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumWr .Wb



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M.A

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Aprizon NIM 1711110060	1. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag 2. Giyarsi, M. Pd	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di dalam Hukum Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemang Kabupaten Pesisir Barat Lampung)	Hari Senin, 26 Juli 2021, Jam 08 : 00 s/d 09:00 WIB	Online
2	Rizki Agung Fikriza NIM 1711110062	1. Dr. Rohmadi, M. Ag 2. Tasri, M.H.I	Implementasi Beribadah dalam Keharmonisan Perspektif Hukum Islam Yang Berlebihan Rumah Tangga	Hari Senin, 26 Juli 2021, Jam 09 : 00 s/d 10:00 WIB	Online
3	Sahdan Hafid NIM 1711110038	1. Dr. Suansar Khaib, M. Ag 2. Neman Julir, Lc., M. Ag	Sistem Kewarisan Masyarakat Pekal di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara	Hari Senin, 26 Juli 2021, Jam 10 : 00 s/d 11:00 WIB	Online

Bengkulu, 21 Juli 2021

Ahmad Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Kusmita, M.A

NIP. 19710624 199803 2 001





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LABORATORIUM TAHSIN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT REKOMENDASI
Nomor: SR.024/LT-FSY/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin.

Berdasarkan hasil Evaluasi melalui Lab. Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk dites oleh Penguji :


Nama : Rizki Agung Fikriza
NIM : 1711110062
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Dr. H. Supardi, M.Ag.
NIP : 196504101993031007

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh salah satu pimpinan Fakultas Syariah sebagai syarat untuk **SK Pembimbing**

Bengkulu, 13 September 2021
Pengelola Lab. Tahsin


Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H
NIP: 199504232020121007

**coret yang tidak perlu*



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LABORATORIUM TAHSIN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp: (0736) 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK.024/LT-FSY/IX/2021

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Rizki Agung Fikriza
NIM : 1711110062
Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah diuji Oleh:

Penguji : Dr. H. Supardi, M.Ag.
NIP : 196504101993031007


Berdasarkan hasil Tes, maka yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk **SK Pembimbing**

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M.Ag.
NIP: 19710624199803201

Bengkulu, 27 September 2021
Penguji


Dr. H. Supardi, M.Ag.
NIP: 196504101993031007

**coret yang tidak perlu*

Bengkulu, 2 Februari 2022

Kepada Yth,
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu
di -
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : Rizki Agung Fikriza

NIM : 1711110062

Jurusan/ Prodi : Hki

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS**

Demikian untuk dapat dimaklumi.



Plagiasi Agung Kedua HES

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	2%
2	repository.ummat.ac.id Internet Source	1%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
4	khourulabror.blogspot.com Internet Source	1%
5	syahbanda30.blogspot.com Internet Source	1%
6	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.stiqwalisongo.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia Student Paper	1%
9	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%